



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIADI Alias ADI Alias APONG Bin MANNENG
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/01 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Saukang, Desa Bajiminasa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap :

1. Pada tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan 04 Oktober 2020;
2. Penangkapan lanjutan pada tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan 07 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Najmawati, S.H., Zamzam, S.H., Nurul Latifah, S.H., M.H. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Muh Ichwan, S.H. dan H. Ulil Amri, S.H., M.H. Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 02/Pen.Pid/PH/2021/PN Ban tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI ALIAS APONG BIN MANNENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *Percobaan atau Perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu - Shabu* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet Kristal bening narkoba jenis shabu shabu milik Terdakwa Supriadi Alias Adi Alias Apong Bin Manneng yang seberat 1,7820 (satu koma tujuh delapan dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah tempat korek kayu yang terlilit dengan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru milik Tersangka Supriadi Alias Adi Alias Apong Bin Manneng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam DD 5256 MR;
- Uang tunai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara IDHAM KHALID Alias HALID Bin H.ABD AZIS TAMANRA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Adi Alias Apong Bin Manneng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Supriadi alias Adi Alias Apong Bin Manneng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT Warna hitam DD 5256 MR;
 - Uang tunai Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Alias APONG Bin MANNENG, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wita, Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di pertigaan Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh saudara ASRI (DPO) yang memesan paketan shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan nomor telepon 082195466049 menelepon saksi HALID dengan nomor 081341813265 dan mengatakan meminta paketan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dan akan dibayar saat Terdakwa sudah menjualnya kepada saudara ASRI. Saat saksi HALID menyanggupi kemudian Terdakwa menuju ke Pertigaan Tanetea dengan menggunakan sepeda motor DD 5254 MR sambil membawa tempat korek kayu yang terlilit isolasi warna hitam dan 2 (dua) lembar sachet kosong untuk digunakan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa tiba dipertigaan Tanetea sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa menelepon saksi HALID dengan mengatakan Terdakwa sudah tiba, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mendekati Terdakwa dan mengatakan "ini anumu"

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang terbungkus dengan kertas warna putih kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sachetan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian membaginya menjadi 4 (empat) sachet. 3 (tiga) sachet Terdakwa simpan di dalam tempat korek kayu dan 1 (satu) sachet Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa menelepon saudara ASRI dengan menanyakan keberadaan saudara ASRI yang dijawab oleh saudara ASRI di perempatan Jalan Lingkar;
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa tiba di perempatan Jalan Lingkar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa melihat saudara ASRI sedang duduk di warung bakso kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menghampiri saudara ASRI untuk menyerahkan narkoba jenis shabu, sebelum Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu Terdakwa ditangkap oleh tim Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya saksi SAHARUDDIN dan saksi SUMARDI;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 4148 / NNF / X / 2020 tanggal 09 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu H. YUSUF SUPRAPTO,SH. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening seberat 1,7820 (satu koma tujuh delapan dua puluh) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 4149 / FKF / X / 2020 tanggal 09 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI selaku pemeriksa, dengan diketahui

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu H. YUSUF SUPRAPTO,SH. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard Telkomsel (MSISDN: 081341813265) milik saudara IDHAM KHALID Alias HALID dan 1 (satu) unit handphone Nokia TA-1034 warna biru dengan IMEI : 358980093896232 IMEI 2 : 358980098896237 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard Telkomsel (MSISDN : 082195466049) milik saudara SUPRIADI Alias ADI dengan hasil pemeriksaan pada *Image file handphone* Iphone 6 ditemukan informasi berupa riwayat panggilan yaitu panggilan keluar, panggilan tidak terjawab, kemudian pada *Image file handphone* Nokia TA-1034 warna biru ditemukan informasi berupa riwayat komunikasi berupa riwayat panggilan yaitu panggilan keluar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Alias APONG Bin MANNENG dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Alias APONG Bin MANNENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Alias APONG Bin MANNENG, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh saudara ASRI (DPO) yang memesan paketan shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan nomor telepon 082195466049 menelepon saksi HALID dengan nomor 081341813265 dan mengatakan meminta paketan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dan akan dibayar saat Terdakwa sudah menjualnya kepada saudara ASRI. Saat saksi HALID menyanggupi kemudian Terdakwa menuju ke Pertigaan Tanetea dengan menggunakan sepeda motor DD 5254 MR sambil membawa tempat korek kayu yang terlilit isolasi warna hitam dan 2 (dua) lembar sachet kosong untuk digunakan menyimpan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saat Terdakwa tiba dipertigaan Tanetea sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa menelepon saksi HALID dengan mengatakan Terdakwa sudah tiba, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa mendekati Terdakwa dan mengatakan “ini anumu” sambil menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang terbungkus dengan kertas warna putih kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sachetan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian membaginya menjadi 4 (empat) sachet. 3 (tiga) sachet Terdakwa simpan di dalam tempat korek kayu dan 1 (satu) sachet Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa menelepon saudara ASRI dengan menanyakan keberadaan saudara ASRI yang dijawab oleh saudara ASRI di perempatan Jalan Lingkar;
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa tiba di perempatan Jalan Lingkar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa melihat saudara ASRI sedang duduk di warung bakso kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menghampiri saudara ASRI untuk menyerahkan narkoba jenis shabu, sebelum Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu Terdakwa ditangkap oleh tim Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya saksi SAHAR UDDIN dan saksi SUMARDI;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 4148 / NNF / X / 2020 tanggal 09 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu H. YUSUF SUPRAPTO,SH. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening seberat 1,7820 (satu koma tujuh delapan dua puluh) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Alias APONG Bin MANNENG dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Alias APONG Bin MANNENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di bertempat di jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi shabu-shabu diperempatan Jalan lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sehingga Saksi bersama tim melakukan pengintaian sekitar perempatan jalan dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama sejumlah barang bukti;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim dari narkoba Polsek satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya adalah Briptu Sumardi yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polsek Banteng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak korek api yang terlilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam DD 525 MR, uang tunai sebesar Rp.135.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menemukan 4 (empat) sachet shabu-shabu yakni 1 (satu) sachet ditemukan disaku kecil bagian depan sebelah kanan dan pada celana yang digunakan terdakwa, 3 (tiga) sachet ditemukan didalam kotak korek api milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Idham Khalik;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 2 (dua) gram dari Saudara Idham Khalik dengan harga Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu diperoleh dari Idham Khalik melalui via telpon dan memesan paketan shabu seharga Rp.1.450.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu) per satu gram;
- Bahwa Setelah Terdakwa memesan paketan shabu melalui telpon, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kampung Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan setelah tiba di Kampung Tanetea Terdakwa menelpon kembali Sdr. Idham Khalik dan tidak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal membawa pesanan shabu-shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet atau 2 (dua) gram paket shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah shabu-shabu yang dibeli tersebut dari Idham Khalis kemudian paketan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sachet sebelum Terdakwa pergi mengantar paketan shabu-shabu tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa alasan Terdakwa membagi paketan shabu-shabu yang dibeli dari Idham Khalid tersebut agar terdakwa memperoleh jatah untuk dipakai sendiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sachet kosong yang digunakan untuk membagi paketan shabu tersebut dari rumahnya sebelum mengantar pesanan orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang tetapi keuntungan yang diperoleh Terdakwa karena pengantaran shabu-shabu adalah mendapat jatah paketan shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Paketan shabu-shabu dari Sdr. Idham Khalid;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan atau mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di bertempat di jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi shabu-shabu diperempatan Jalan lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sehingga Saksi bersama tim melakukan pengintaian sekitar perempatan jalan dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama sejumlah barang bukti;
- Bahwa Saksi bersama tim dari narkoba Polsek satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya adalah Briptu Sumardi yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polsek Banteng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak korek api yang terlilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam DD 525 MR, uang tunai sebesar Rp.135.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menemukan 4 (empat) sachet shabu-shabu yakni 1 (satu) sachet ditemukan disaku kecil bagian depan sebelah kanan dan pada celana yang digunakan terdakwa, 3 (tiga) sachet ditemukan didalam kotak korek api milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Idham Khalik;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 2 (dua) gram dari Saudara Idham Khalik dengan harga Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu diperoleh dari Idham Khalik melalui via telpon dan memesan paketan shabu seharga Rp.1.450.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu) per satu gram;
- Bahwa Setelah Terdakwa memesan paketan shabu melalui telpon, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kampung Tanetea, Desa Nip-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan setelah tiba di Kampung Tanetea Terdakwa menelpon kembali Sdr. Idham Khalik dan tidak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal membawa pesanan shabu-shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet atau 2 (dua) gram paket shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah shabu-shabu yang dibeli tersebut dari Idham Khalik kemudian paketan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sachet sebelum Terdakwa pergi mengantar paketan shabu-shabu tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa alasan Terdakwa membagi paketan shabu-shabu yang dibeli dari Idham Khalik tersebut agar terdakwa memperoleh jatah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sachet kosong yang digunakan untuk membagi paketan shabu tersebut dari rumahnya sebelum mengantar pesanan orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang tetapi keuntungan yang diperoleh Terdakwa karena pengantaran shabu-shabu adalah mendapat jatah paketan shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Paketan shabu-shabu dari Sdr. Idham Khalik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



1. HASURA MULYADI, AMD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperintahkan oleh Kepala laboratorium forensik Polri Cabang Makassar untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu milik Terdakwa Supriadi Als Adi Als Apong Bin Manneng ;
- Bahwa jelas 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut telah di tes dengan cara atau metode uji marquis test, uji simon dan thin layer chromatography (TLC) ;
- Bahwa Narkotika berdampak buruk pada kesehatan contohnya mengalami gangguan kejiwaan, hipertensi, menyebabkan overdosis kematian sehingga narkotika apapun jenisnya tidak bisa diperjualbelikan secara bebas kepada masyarakat ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 4 (empat) sachet kristal bening milik Terdakwa yang hasilnya pemeriksaan tersebut menyatakan positif mengandung bahan aktif Metamfetamina ;
- Bahwa shabu-shabu milik Terdakwa mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan RI No.20 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat;
- Bahwa pemeriksaan terhadap satu butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dilakukan dengan metode uji marquis test, uji simon dan thin layer chromatography dan Fourier Transform Infra Red (FTIR);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat pukul 02 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di . Jl. Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah ditangkap karena ditemukannya adanya narkotika jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak mengantar shabu-shabu pesanan temannya yang bernama Asri di warung Bakso yang diperempatan Jalan lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, namun setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian bantaeng dan menemukan barang bukti serupa narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, Polisi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak korek api yang terlilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam DD 525 MR dan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Polisi menemukan 4 (empat) sachet shabu-shabu yakni 1 (satu) sachet ditemukan di saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa, 3 (tiga) sachet ditemukan didalam kotak korek api;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari teman Terdakwa yang bernama Idham Khalik dengan cara membeli seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Handpone dan uang tunai adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti sepeda motor merk Yamaha Mio soul warna hitam DD 525 MR adalah milik sepupu Terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa tersebut bukan merupakan hasil dari keuntungan penjualan shabu-shabu tetapi uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil penjualan kepada Sdr. Asri akan tetapi Terdakwa membeli shabu-shabu berupa paketan dan paketan dibagi menjadi 4 (empat) sachet untuk selanjutnya 1 (satu) sachet tersebut nantinya untuk terdakwa dipakai sendiri oleh Terdakwa sedangkan 3 (tiga) sachet akan diserahkan kepada Sdr. Asri karena sudah dipesan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Idham Khalik sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan dijual kepada Sdr. Asri, Sdr. Ujang, Sdr Adi dan Sdr. Debi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk menguasai dan atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) Lembar Sachet Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu Milik Terdakwa Supriadi Als Adi Als Apong Bin Manneng Yang Seberat 1,7820 (Satu Koma Tujuh Delapan Dua Nol) Gram;
2. 1 (satu) Buah Tempat Korek Kayu Yang Terlilit Dengan Isolasi Warna Hitam;
3. 1 (satu) Handphone Nokia Warna Biru Milik Terdakwa Supriadi Als Adi Als Apong Bin Manneng;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Warna Hitam DD 5254 MR Terdakwa Supriadi Als Adi Als Apong Bin Manneng;
5. Uang Tunai Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di bertempat di jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriadi Alias Adi Alias Apong Bin Manneng;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Saharuddin dan Saksi Sumardi bersama dengan tim dari Kepolisian telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi shabu-shabu di perempatan Jalan lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar pada saat Saksi Saharuddin dan Saksi Sumardi bersama tim melakukan pengintaian di sekitar perempatan jalan, Saksi-Saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan sejumlah barang bukti;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Saharuddin dan Saksi Sumardi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak korek api yang terlilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam DD 525 MR dan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu-shabu yakni 1 (satu) sachet ditemukan disaku kecil bagian depan sebelah kanan dan pada celana yang digunakan Terdakwa, 3 (tiga) sachet ditemukan didalam kotak korek api milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Idham Khalik;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk menguasai dan atau menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang atau barang siapa yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama SUPRIADI Alias ADI Alias APONG Bin MANNENG dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, begitu pula dalam persidangan menurut pengamatan hakim Ternyata Terdakwa adalah seorang yang mengerti dan mampu membedakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan maupun yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang," telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa didasari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun Pihak yang berwenang sehingga perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif. Bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa untuk dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini maka tidak perlu semua sub unsur perbuatan tersebut harus terpenuhi, melainkan cukup bilamana salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang jenisnya terdaftar dalam Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di bertempat di jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriadi Alias Adi Alias Apong Bin Manneng;

- Bahwa sebelumnya Saksi Saharuddin dan Saksi Sumardi bersama dengan tim dari Kepolisian telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi shabu-shabu di perempatan Jalan lingkaran, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat Saksi Saharuddin dan Saksi Sumardi bersama tim melakukan pengintaian di sekitar perempatan jalan, Saksi-Saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan sejumlah barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Saharuddin dan Saksi Sumardi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak korek api yang terlilit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam DD 525 MR dan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu-shabu yakni 1 (satu) sachet ditemukan disaku kecil bagian depan sebelah kanan dan pada celana yang digunakan Terdakwa, 3 (tiga) sachet ditemukan didalam kotak korek api milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Idham Khalik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Saharuddin dan Saksi Sumardi bersama dengan tim Kepolisian Bantaeng telah menangkap Terdakwa dan pada Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu-shabu yakni 1 (satu) sachet ditemukan disaku kecil bagian depan sebelah kanan dan pada celana yang digunakan Terdakwa, 3 (tiga) sachet ditemukan didalam kotak korek api milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 4148/NNF/X/2020 tertanggal 09 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si ,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, telah diperoleh hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 5350/2020/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik kristal bening dengan berat berisikan netto seluruhnya 1,7820 gram diberi nomor barang bukti 9296/2020/NNF yang merupakan milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Undang-Undang Narkotika telah mengatur bahwa pada dasarnya penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Selanjutnya ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Ayat 2);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin dan bukan pula sebagai seorang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk penguasaan maupun penggunaan narkotika;

Menimbang berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa hak yang dibenarkan oleh Undang-undang dan tanpa izin dari pihak berwenang telah menyimpan dan menguasai narkotika yang jenisnya terdaftar sebagai Golongan I, sehingga demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam hal ini haruslah dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) Lembar Sachet Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu Milik Terdakwa Supriadi Als Adi Als Apong Bin Manneng yang Seberat 1,7820 (Satu Koma Tujuh Delapan Dua Nol) Gram;
- 1 (satu) Buah Tempat Korek Kayu Yang Terlilit Dengan Isolasi Warna Hitam;
- 1 (satu) Handphone Nokia Warna Biru Milik Terdakwa Supriadi Als Adi Als Apong Bin Manneng;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Warna Hitam DD 5254 MR Terdakwa Supriadi Als Adi Als Apong Bin Manneng;
- Uang Tunai Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Idham Khalid Alias Halid Bin H.Abd Azis Tamanra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Idham Khalid Alias Halid Bin H.Abd Azis Tamanra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Alias APONG Bin MANNENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Lembar Sachet Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu Milik Terdakwa Supriadi Als Adi Als Apong Bin Manneng yang Seberat 1,7820 (Satu Koma Tujuh Delapan Dua Nol) Gram;
 - 1 (satu) Buah Tempat Korek Kayu Yang Terlilit Dengan Isolasi Warna Hitam;
 - 1 (satu) Handphone Nokia Warna Biru Milik Terdakwa Supriadi Als Adi Als Apong Bin Manneng;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Warna Hitam DD 5254 MR Terdakwa Supriadi Als Adi Als Apong Bin Manneng;
 - Uang Tunai Rp. 135.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);Digunakan dalam perkara Idham Khalid Alias Halid Bin H.Abd Azis Tamanra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh I Made Bagiartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh Shaleh Amin, S.H. dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ro Boy Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhani M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh Shaleh Amin, S.H.,

I Made Bagiarta, S.H., M.H,

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhani M, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)